



## Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

Nopia Lestari<sup>1\*</sup>, Suryanef<sup>2</sup>, Hasrul<sup>3</sup>, Yusnanik Bakhthiar<sup>4</sup>  
Program Studi PPKn, FIS, Universitas Negeri Padang  
<sup>1\*</sup>[nopialestari2001@gmail.com](mailto:nopialestari2001@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received 27<sup>th</sup> February  
2024

Revised 15<sup>th</sup> April 2024

Accepted 17<sup>th</sup> June 2024

#### Keywords:

*Village Consultative  
Body  
Democracy  
Human resource capacity  
Kuantan Singingi  
Regency*

### ABSTRACT

***The Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa or BPD) acts as a mediator between the community and the village government, primarily tasked with accommodating and channeling community aspirations. This study examines the effectiveness of the BPD in fulfilling this function in Banjar Lopak Village, Kuantan Singingi Regency, and identifies the challenges faced by the institution. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews with the village head and BPD members and analyzed using triangulation techniques to ensure validity. Findings reveal that the BPD has not effectively performed its role due to limited human resource capacity. Many members lack understanding of their duties, resulting in unmet community aspirations and dissatisfaction. The study is limited to Banjar Lopak Village, with potential biases from qualitative methods. Future research could explore multiple villages and employ mixed-methods to provide broader and more comprehensive insights.***



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.  
©2024 by the author(s).

#### Corresponding Author:

Nopia Lestari  
Prodi PPKn, FIS  
Universitas Negeri Padang  
[nopialestari2001@gmail.com](mailto:nopialestari2001@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Proses demokrasi di tingkat desa dapat dilihat dari bekerjanya lembaga-lembaga di dalamnya, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Setiap wilayah mengeluarkan peraturannya sendiri terhadap lembaga ini, misalnya di Kabupaten Kuantan Singingi. BPD diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang BPD. BPD berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Sarkanto, 2023). BPD juga dapat bekerjasama dengan badan desa lainnya, seperti BUMDes dalam menjalankan perannya (Salmiah, 2022).

Peraturan di tingkat daerah ini tentunya sejalan dengan di tingkat nasional. BPD memiliki tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Di dalamnya ditetapkan fungsi BPD adalah menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu, BPD juga bertugas membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu. BPD bersama dengan kepala desa juga membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Kinerja kepala desa dan perangkat desa juga diawasi oleh BPD. Peran ini sudah banyak dilakukan oleh BPD di berbagai wilayah di Indonesia, seperti: Desa Sumerta Kelod, Denpasar (Wianta, 2022) dan Desa Krandon, Demak (Rodhiyah, 2016), Desa Sereh, Kecamatan Lirung, Kabupaten Talaud (Awaeh, 2017).

Pelaksanaan peran BPD di atas, pada prakteknya mengalami berbagai hambatan. Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi hal tersebut, misalnya: BPD kurang aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat (Wiguna, 2017), keanggotaan BPD yang “asal tunjuk”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis dan konflik antara warga desa dengan kepala desa (Setyaningrum, 2019). Pelaksanaan aspirasi masyarakat juga harus memperhatikan kondisi desa tersebut (Kalalo, 2017).

Desa Banjar Lopak merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang juga memiliki Badan ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, Ketua BPD Desa Banjar Lopak menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada. Hal tersebut berbeda dengan keterangan dari warga yang mengatakan bahwa anggota BPD masih pilih-memilih dalam memberikan layanan kepada masyarakat; ada yang merespon cepat dan ada juga yang merespon dengan lambat keluhan masyarakat desa. Selain itu anggota BPD juga tidak bertindak aktif di lingkungan sehingga mereka merasa belum terwakili dengan keberadaan BPD ini. Artikel ini akan menjawab pertanyaan: bagaimana fungsi BPD di Desa Banjar Lopak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi? Apakah BPD sudah dapat menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut? Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa BPD sebagai parlemen desa dan memberikan pendidikan demokrasi pada sistem pemerintahan terkecil di Indonesia.

## METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, system pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini dilakukan di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, ketua pemuda dan masyarakat setempat.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data (merangkum) untuk membuat focus penelitian, kemudian diuraikan (penyajian data) dalam bentuk narasi, dan penarikan Kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian maka digunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil penelitian berbagai sumber yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam fungsinya ini, BPD harus mengetahui dan menampung apa saja yang disampaikan oleh masyarakat. Keinginan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada BPD adalah agar pelaksanaan pemerintah desa dapat lebih diperhatikan, baik secara individu atau kelompoknya. Di Desa Banjar Lopak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, BPD tidak memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Beberapa anggota BPD lebih mementingkan pekerjaan sehari-harinya yang memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan menjalankan perannya. Sehingga hal tersebut menyebabkan aspirasi masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik.

Beberapa permasalahan dalam masyarakat, seperti: pengelolaan sampah, perbaikan jalan pemukiman yang rusak dan bantuan sosial, tidak terealisasikan dengan baik. Sementara pembangunan yang bersifat infrastruktur, seperti: lapangan volley, mushola dan jaringan irigasi dapat terlaksana dengan baik. Permasalahan lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**BUKU REKAP DATA ASPIRASI MASYARAKAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BANJAR LOPAK**  
 KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 PROVINSI RIAU

NO.	NAMA/ LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
	Pengurus RT/RW	Pengelolaan sampah rumah tangga	Belum terealisasi
	Masyarakat	Perbaikan jalan pemukiman rusak	Belum terealisasi
	Ketua Pemuda	Pembagian hasil karet desa	Belum terealisasi
	Ketua Pemuda	Pembagian hasil kompong desa	Belum terealisasi
	Pengurus RT/RW	Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Belum terealisasi
	Ketua Pemuda	Pembangunan lapangan volly	Terealisasi
	Masyarakat	Pengaspalan jalan	Belum terealisasi
	Kader kesehatan Desa	Honor pendamping kesehatan	Terealisasi
	Kader kesehatan Desa	Pembinaan kelompok bina keluarga balita	Terealisasi
	Masyarakat	Rehabilitasi rumah miskin	Belum terealisasi
	Kepala dusun	Pembangunan surau/ musholah	Terealisasi
	Masyarakat	Pembangunan jalan usaha tani sawah	Belum terealisasi
	Kepala dusun	Honor guru ngaji TPQ	Terealisasi
	Masyarakat	Pembangunan jaringan irigasi	Terealisasi
	Masyarakat	Perbaikan jalan	Belum terealisasi
	Masyarakat	Jalan semenisasi	Terealisasi
	Masyarakat	Bantuan sosial	Belum terealisasi
	Masyarakat	Bantuan hama terpadu	Terealisasi
	Anggota linmas	Biaya operasional Linmas	Terealisasi
	Ketua Pemuda	Biaya operasional pemuda	Belum terealisasi
	Masyarakat	Permintaan kelompok ternak	Belum terealisasi
	Masyarakat	Perbaikan balai pertemuan	Belum terealisasi
	Masyarakat	Penambahan lampu jalan	Belum terealisasi
	Masyarakat	Pelatihan keterampilan masyarakat dan kelompok UMKM	Terealisasi
	Masyarakat	Pembuatan gorong-gorong	Belum terealisasi
	Masyarakat	Slogan pembatas antar desa	Terealisasi
	Masyarakat	Perawatan jalan di RT 01	Belum terealisasi

Tabel 1. Rekap Data Aspirasi Masyarakat kepada BPD Desa Banjar Lopak

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak aspirasi masyarakat yang belum terealisasikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi BPD Desa Banjar Lopak sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa belum berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk respon masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi BPD terdapat perbedaan pendapat; sebagian masyarakat tidak mengetahui tugas dan fungsi BPD. Pada dasarnya BPD dalam melaksanakan fungsinya belum menunjukkan peran yang optimal disebabkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para anggotanya. Oleh karena itu pemberdayaan SDM BPD sangat diperlukan agar anggotanya tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat dan menciptakan perubahan yang positif.

Selain itu, pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD, seperti pengalaman organisasi kemasyarakatan masih sangatlah kurang. Hal ini menyebabkan anggota BPD tidak mengetahui dan memahami tugas dan fungsi yang diembannya. Adanya pandangan yang sempit dan keliru oleh masyarakat, juga membuat BPD kurang dapat menjalankan fungsinya. Masyarakat menganggap bahwa BPD hanya bertugas mengawasi kinerja kepala desa saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi budaya masyarakat pedesaan cenderung aman dan masih bersifat kekeluargaan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Kondisi demikian membuat BPD dan pemerintah desa seolah-olah bekerja tanpa kontrol dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, BPD cenderung

mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan apa yang lebih dibutuhkan oleh masyarakatnya. Selain juga diakui kurangnya pembiayaan untuk melaksanakan aspirasi masyarakat yang ditampung.

Pemberdayaan SDM untuk anggota BPD Desa Banjar Lopak dari pemerintah sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemberdayaan bukan hanya penguatan terhadap individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ditujukan, diantaranya penanaman nilai, pembaharuan kelembagaan ataupun peningkatan peran dalam advokasi. Pemberdayaan SDM anggota BPD dapat berupa bimbingan teknis legislasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti yang dilakukan di daerah lain di Indonesia (Sakila, 2020; Lailiyah, 2013).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Banjar Lopak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi mereka sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Selain itu, ditemukan beberapa anggota BPD yang tidak aktif dalam menjalankan tugasnya, bahkan lebih mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan tanggung jawab mereka sebagai anggota BPD. Kurangnya koordinasi internal di antara anggota BPD serta minimnya arahan dan sosialisasi dari pemerintah desa terkait tugas dan fungsi BPD turut menjadi kendala utama. Akibatnya, banyak aspirasi masyarakat yang telah ditampung tidak dapat direalisasikan. Faktor penghambat lain yang signifikan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) anggota BPD dan keterbatasan anggaran untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini terbatas pada satu desa, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk desa-desa lain. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi berpotensi dipengaruhi oleh subjektivitas informan. Penelitian di masa depan dapat dilakukan dengan mencakup wilayah yang lebih luas dan menggunakan metode campuran (mixed methods) untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Awaeh, S., Kaawoan, J. E., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15437>
- Kalalo, R., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16798>
- Lailiyah, R. (2013). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sidoarjo. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(1), 57–76. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.57-76>

Nopia Lestari, Suryanef, Hasrul, Yusnanik Bakhtiar. *Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi*

Rodhiyah, S., & Harir, M. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 291-300.

Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejahtera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 142-153.

Sakila, Y. C., & Madalina, M. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 4(2), 233-243.

Sarkanto, S., Sihotang, A. P., & Sudarmanto, K. (2023). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Journal Juridisch*, 1(2), 116-127.

Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>

Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 82-87. <https://doi.org/10.22225/ah.4.1.2022.82-87>

Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41-52. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v6i2.2511>

### **Peraturan dan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah